



2022

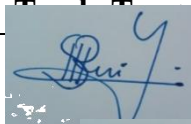
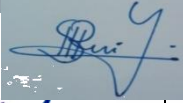
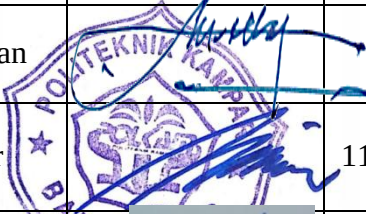
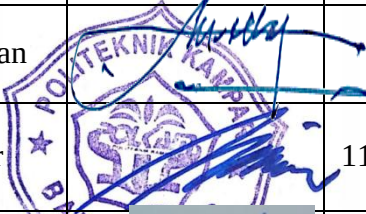
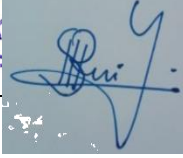
KEBIJAKAN MUTU



BADAN
PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIKKAMPAR
1/1/2022

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor: Keb/SPMI/01
		Tanggal : 19 September 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1 dari 11

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
1. Perumusan	Sri Wahyuni	Ka. Tim PDM		
2. Pemeriksaan	Sri Wahyuni	Ka Senat		
3. Persetujuan	Amirullah Harun	Ka Yayasan		
4. Penetapan	Nina Veronika	Direktur		11 /09/23
5. Pengendalian	Sri Wahyuni	Ka. BPM		

Perhatian

:Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Visi dan Misi Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kampar

Visi

Mewujudkan sistem penjaminan mutu internal yang unggul, inovatif, dan terkemuka berbasis teknologi terapan untuk mendukung Politeknik Kampar menjadi politeknik unggul pada tahun 2032.

Misi

- a. Menyusun, menerapkan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi di seluruh unit kerja.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penjaminan mutu melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
- d. Mendorong budaya mutu dan inovasi di lingkungan Politeknik Kampar.
- e. Memfasilitasi kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan lembaga eksternal dalam rangka benchmarking dan peningkatan mutu berkelanjutan..

2. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Politeknik Kampar dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Kampar;
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- c. Bukti otentik bahwa Politeknik Kampar telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI Politeknik Kampar mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk mengakselerasi perwujudan budaya mutu di lingkungan Politeknik Kampar dengan cara mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi. Politeknik Kampar merupakan pendidikan tinggi jenis vokasi yang memiliki beberapa program studi yang diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah yang di kelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang saat ini sawit telah menjadi komoditi primadona dunia dan penyebaran perkebunannya sudah merata di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendapatkan pendidikan bermutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara global

maka institusi harus selalu melakukan pengembangan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI Politeknik Kampar mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kampar, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran (akademik) dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran (non akademik). Aspek akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Fokus pada aspek pembelajaran (akademik) ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Politeknik Kampar akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kerjasama dengan pihak industri, dan kerjasama internasional. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Politeknik Kampar meliputi SPMI yang dikembangkan oleh Politeknik Kampar dan SPME yang dilakukan melalui akreditasi, serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Dokumen kebijakan SPMI ini menetapkan lingkup standar mutu Politeknik Kampar yang terdiri dari aspek akademik dan non akademik yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Dikti (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi Politeknik Kampar dengan mengacu pada SN Dikti. Standar Nasional Pendidikan Dikti (SN Dikti) meliputi 8 standar nasional pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, sedangkan Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- 1) Deskripsi standar dalam Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar nasional;
- 2) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 03 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- 4) Visi Politeknik Kampar yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kerja Utama Renstra Politeknik Kampar 2018-2022;
- 5) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Politeknik Kampar 2018

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Politeknik Kampar berlaku di seluruh aras Politeknik Kampar yaitu, program studi, bagian, lembaga, badan, UPT dan unit-unit kerja terkait lainnya di bawah naungan Politeknik.

5. Defenisi Istilah

- a. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. **Kebijakan SPMI** adalah pemikiran, sikap, pandangan politeknik mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Kampar.
- c. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah** satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam politeknik secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilaikinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- j. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal politeknik untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Politeknik Kampar.
- k. **Akreditasi (SPME)** adalah kegiatan penilaian kelayakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti
- l. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

6. Rincian Kebijakan

Tujuan SPMI

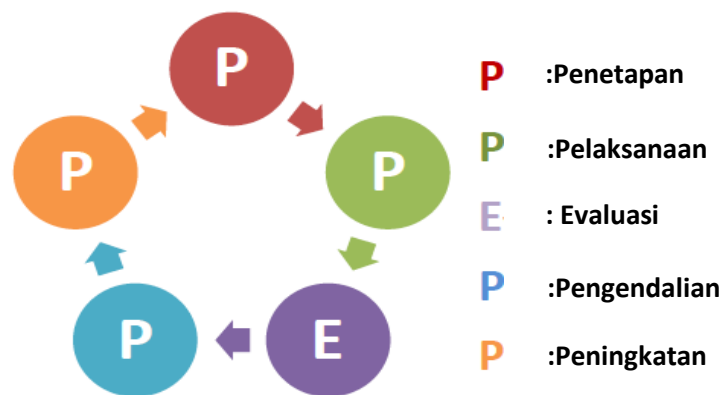
Seluruh civitas akademika Politeknik Kampar berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi ril dengan standar akan segera diperbaiki.

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Mengajak semua pihak dalam Politeknik Kampar untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Kampar

Penjaminan mutu Politeknik Kampar merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. Inti SPMI Politeknik Kampar sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti. SPMI pada Politeknik Kampar dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka politeknik akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai, strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada rangkaian proses tersebut maka SPMI Politeknik Kampar membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1..



Gambar 1. Model manajemen SPMI Politeknik Kampar

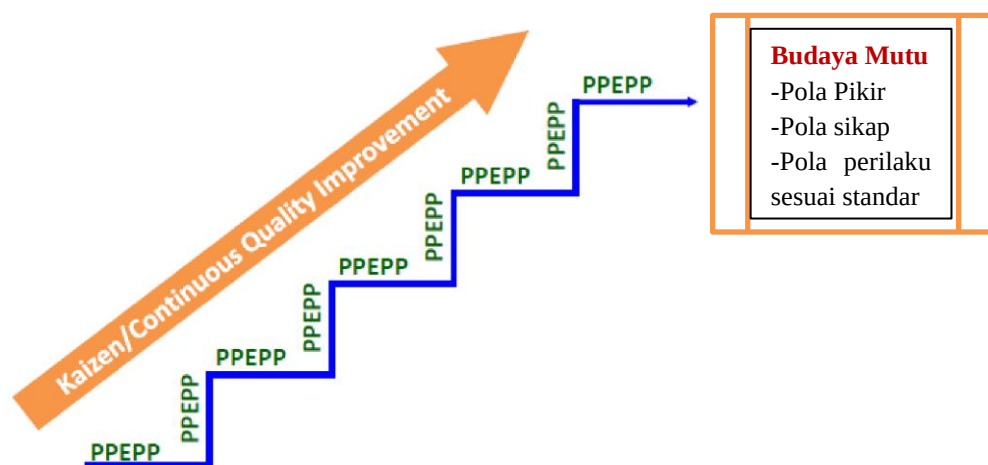
Dengan model manajemen PPEPP SPMI Politeknik Kampar, maka setiap unit dalam lingkungan Politeknik Kampar secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Politeknik Kampar. Terhadap evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan politeknik akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI Politeknik Kampar dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam politeknik bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus

tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan politeknik, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kampar terjamin mutunya, dan bahwa SPMI politeknik pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Model Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP yang akan menghasilkan *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu (Gambar 2). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus (*continuous quality improvement*) menjadi falsafah manajemen di Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia karena mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 2. Penerapan *Kaizen* pada Model Manajemen PPEPP

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang

terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar;

- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dan institusi Politeknik Kampar untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Tahap implementasi atau keterlaksanaan SPMI Politeknik Kampar sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Oleh karenanya untuk mendukung kegiatan tersebut maka Politeknik Kampar mempunyai pernyataan mutu, dan dokumen mutu seperti dokumen kebijakan, dokumen manual mutu, dokumen standar, dokumen prosedur mutu/SOP; dan dokumen formulir mutu sebagai upaya membangun SPMI di Politeknik Kampar. Tahapan implementasi SPMI Politeknik Kampar tercermin dari siklus yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahap Implementasi SPMI Politeknik Kampar

Pernyataan Mutu Politeknik Kampar sebagaimana tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan 2013-2032 yaitu **menjadi politeknik unggul, inovatif dan terkemuka**. Pernyataan Mutu tersebut sesuai dengan visi, misi dan tujuan sebagai perguruan tinggi.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Politeknik Kampar

Untuk mencapai tujuan SPMI Politeknik Kampar dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam politeknik selalu berpedoman pada prinsip:

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Kampar dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Politeknik Kampar dan diimplementasikan di lingkup
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Kampar menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Politeknik Kampar dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

Dalam upaya mencapai sasaran kebijakan SPMI Politeknik Kampar, maka dalam pelaksanaannya Politeknik Kampar juga harus berpedoman pada prinsip:

- (1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal,
- (2) Mengutamakan kebenaran,
- (3) Tanggung jawab sosial,
- (4) Pengembangan kompetensi personel,
- (5) Partisipatif dan kolegal,
- (6) Keceragaman metode,
- (7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
- (8) Kebijakan Mutu

Strategi SPMI Politeknik Kampar

Strategi Politeknik Kampar di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Politeknik Kampar.
- (3) Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain.
- (4) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- (5) Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.
- (6) Menetapkan peraturan direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (7) Merancang dokumen SPMI.
- (8) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- (9) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

- (10) Melakukan sosialisasi SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- (11) Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP).

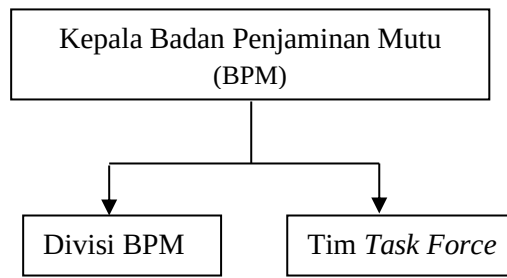
Strategi Pencapaian Standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading dan controlling*.
- (2) Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
- (3) Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
- (4) Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
- (5) Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan laboratorium) yang diformulasikan oleh institusi, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas
- (6) Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi.
- (7) Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

Pelaksanaan SPMI pada Aras Setiap Unit dan Aras Politeknik Kampar

Politeknik Kampar memiliki 4 prodi, 1 lembaga, 1 badan, 3 unit kerja tingkat biro politeknik, dan 7 Unit Pelayanan Teknis (UPT). Politeknik Kampar menetapkan bahwa mulai tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka politeknik menugaskan sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI. Unit tersebut adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM). Struktur organisasi BPM disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur organisasi BPM

Tugas Pokok dan Fungsi BPM:

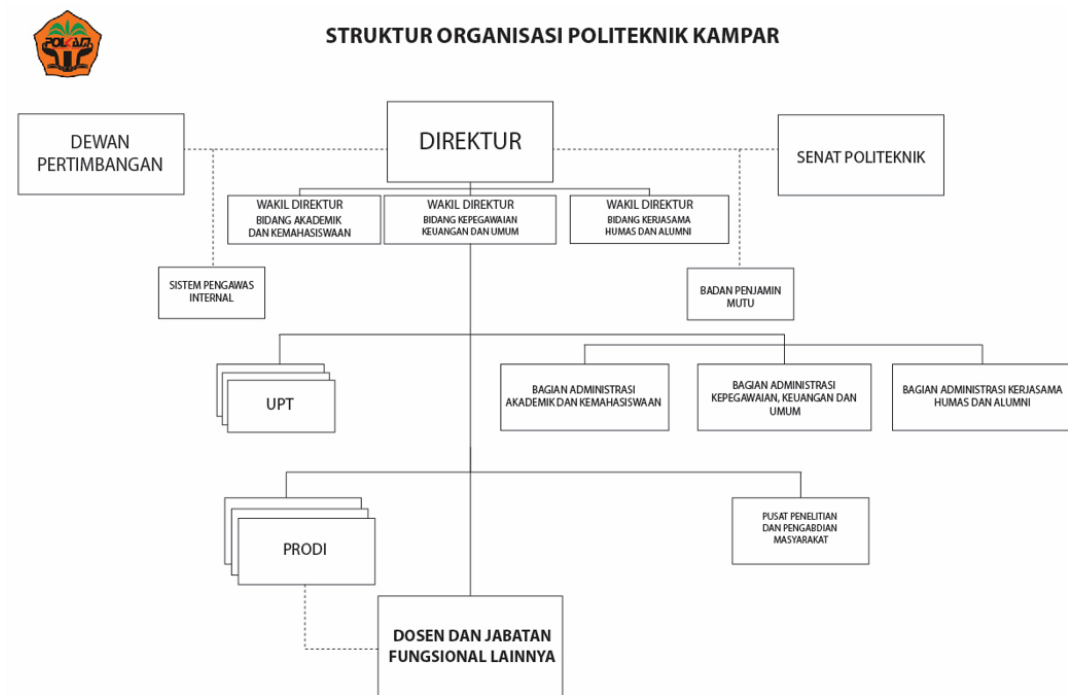
Kepala BPM: Bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu di Politeknik Kampar, termasuk pelaksanaan SPMI.

Divisi BPM: Membantu Kepala BPM dalam melaksanakan penjaminan mutu di Politeknik Kampar, termasuk pelaksanaan SPMI, serta mendokumentasikan administrasi yang berkaitan dengan BPM.

Tim Task Force

- a. SPMI : terdiri dari para Ka unit di lingkungan Politeknik Kampar.
- b. Auditor Internal: terdiri dari dosen-dosen Politeknik Kampar yang sudah mempunyai sertifikat auditor atau pernah mengikuti pelatihan auditor SPMI. Tugas Auditor Internal ini adalah melakukan audit terhadap pelaksanaan SPMI di Politeknik Kampar dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPM. Kegiatan Audit internal merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam hal proses pengelolaan dan pengendalian. Hasil audit internal berperan dalam manajemen risiko, diantaranya adalah memberikan assurance (jaminan) bahwa proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi semua risiko yang signifikan telah berjalan dengan efektif. Disamping itu juga memberikan jaminan bahwa risiko telah diberikan penilaian dan diurutkan prioritas pengendaliannya oleh manajemen

Berdasarkan SOTK Politeknik Kampar, BPM merupakan Organ pelaksana Penjaminan Mutu di Politeknik Kampar yang bersifat independen, Berikut Bagan Struktur dan Tata Kerja Politeknik Kampar, BPM dan Direksi terhubung oleh garis koordinasi terhadap Direksi Politeknik Kampar (Gambar 5).



Gambar 5. Bagan Struktur dan Tata Kerja Politeknik Kampar

7. Standar SPMI Politeknik Kampar

Untuk mendukung implementasi Kebijakan mutu Politeknik Kampar secara efektif, beberapa dokumen SPMI untuk mendukung operasional telah disusun, yaitu:

1. Dokumen Standar mutu
2. Dokumen manual mutu
3. SOP atau prosedur mutu
4. Formulir mutu

Tabel 1 Standar Mutu Politeknik Kampar

Jml	Standar Nasional	Isi Standar
1	Standar Nasional Pendidikan	Standar kompetensi lulusan; Standar isi pembelajaran; Standar proses pembelajaran; Standar penilaian pembelajaran; Standar dosen dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran; Standar pembiayaan pembelajaran.
2	Standar Nasional Penelitian	Standar hasil penelitian; Standar isi penelitian; Standar proses penelitian; Standar penilaian penelitian; Standar peneliti; Standar sarana dan prasarana penelitian; Standar pengelolaan penelitian; Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Standar hasil PkM; Standar isi PkM; Standar proses PkM; Standar penilaian PkM; Standar pelaksana PkM; Standar sarana dan prasarana PkM; Standar pengelolaan PkM; Standar pendanaan dan pembiayaan PkM
4	Standar tambahan yang ditetapkan oleh Politeknik Kampar	a. Standar pendidikan b. Standar non pendidikan

Tabel 2 Manual, Prosedur dan fromulir Mutu Politeknik Kampar

Manual Mutu	SOP dan formulir
1. Manual Penetapan Standar	Prosedur dan formulir Penetapan Standar
2. .Manual Pelaksanaan Standar	Prosedur dan formulir Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi	Prosedur dan formulir Evaluasi Standar
4. Manual Pengendalian Standar	Prosedur dan formulir Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar	Prosedur dan formulir Peningkatan Standar

8. Referensi

- 7.1 UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7.2 UU Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 7.3 UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 7.4 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7.5 PP Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7.6 Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7.7 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7.8 Statuta Politeknik Kampar